



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 31.6 / 03.04/2016

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN PENITIPAN ANAK HANIFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Penitipan Anak Hanifa, tanggal 3 Desember 2016 Nomor: 54/TPA-HAN/XII/2016, perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional TPA Hanifa dan Berita Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga paud Taman Penitipan Anak Hanifa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/189/03.04/2017, tanggal 2 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Taman Penitipan Anak Hanifa
Jalur Pendidikan	: PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	: 01 Mei 2008
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Kudus Colo KM 8
	: Desa : Cendono RT 01 RW 04
	: Kecamatan : Dawe
	: Kabupaten : Kudus
	: Telp. : 085741269115
Pengelola	: Drs EKO HANDOYO
Penyelenggara	: Dra. DWI INDARTI

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 0 sampai dengan 6 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 21 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS



OKO SUSILO

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dawe
2. Taman Penitipan Anak Hanifa;
3. Arsip.

GROSSE
SALINAN - TURUNAN

AKTA

TGL. : 11-02-2019

NO. : 22.-



PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
"KRIDA WIYATA"



NOTARIS - P.P.A.T.
KUDUS

LIANTY ACHWAS, S.H.

Jl. Mulya No. 46 Getaspejaten
Telp. (0291) 446118, 3309959, 3305082
Fax. (0291) 439814, 445454
KUDUS - 59343

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TGL. 30 Oktober 2001 No. C-417/JHT.03.01.Th.2001

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
"KRIDA WIYATA"
Nomor : 22.



Pada hari ini, pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal sebelas Februari dua ribu sepuluh (11-02-2010).

Menghadap kepada saya, LIANTY ACHWAS, Sarjana Hukum, sebagai notaris di Kudus, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu :

1. Tuan EKO-HANDOKO, lahir di Kudus, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (10-06-1964), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Dukuh Gedang Sewu, Desa Peganjaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kecamatan Bae,-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319071006640001--
2. Nyonya SITI SOLIKAH BUDIARTI, lahir di Magelang, pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (30-07-1966), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Peganjaran, Rukun tetangga 03, Rukun warga 04, Kecamatan Bae,-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
11.1907.700766.0002.-----
3. Tuan HARMANTO, lahir di Kudus, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima (10-08-1965), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Cendono, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,



Kecamatan Dawe;-----

Pemegang Kartu Penduduk Nomor : 3319091008650001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas para penghadap.-----

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa Sejak tanggal satu Mei dua ribu delapan (01-05-2008) telah mendirikan dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu lembaga Pendidikan yaitu--
" KRIDA WIYATA", dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Krida Wiyata. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat LPPM Krida Wiyata, berkedudukan di Kudus.-----
2. Di tempat lain dapat dibuka perwakilan atau cabang, baik didalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kudus, bila dianggap perlu oleh pengurus.-----

WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap telah mulai berdiri sejak satu Mei dua ribu delapan (01-05-2008).-----

TUJUAN

Pasal 3.

Lembaga bertujuan mewujudkan tercapainya masyarakat yang berdaya dari sisi ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun ekonomi.-----

KEGIATAN

Pasal 4



Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 3, LPPM Krida Wiyata menjalankan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....

2. Mendirikan tuntas baca (perpustakaan).....

3. Mendirikan bimbingan belajar.....

4. Menyelenggarakan kursus keterampilan.....

5. Menyelenggarakan kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan lembaga.....

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 5

Kekayaan dan pendapatan lembaga adalah :

1. Uang modal berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).....

2. Uang subsidi, uang donasi, uang jariah.....

3. Pemberian yang tidak mengikat dari badan atau perorangan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.....

4. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang sah dan halal.....

Pasal 6

(1) Pimpinan lembaga berada di tangan badan Pengurus yang terdiri dari:

- Seorang Ketua.....

- Seorang sekretaris atau lebih.....

- Seorang bendahara atau lebih.....

- Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat dilengkapi dengan seksi-seksi dan atau pembantu.....

(2) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

- Berakhirnya masa jabatan yaitu 5 tahun sejak hasil rapat Badan

Pengurus mengenai penunjukan Badan Pengurus dan sesudah 5



tahun dapat ditunjuk kembali berdasarkan Rapat Badan Pengurus.....

- Meninggal dunia;.....

- Permintaan sendiri/ mengundurkan diri;.....

- Di berhentikan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus;.....

(3) Keputusan rapat Badan Pengurus diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah yang hadir.....

(4) Apabila terjadi kekosongan anggota Badan Pengurus, maka Badan Pengurus sendiri yang mengisinya atau dirangkap oleh anggota Badan Pengurus lain berdasarkan musyawarah.....

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 7

(1) Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan LEMBAGA demi mencapai Visi dan Misi Lembaga dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....

(2) Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk lembaga dengan persetujuan Anggota Pengurus. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar Lembaga.....

Pasal 8

- Ketua bersama-sama dengan salah satu anggota pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan maupun mengenai pemilikan.....

Pasal 9

- Perubahan Anggaran Dasar harus persetujuan rapat pengurus termasuk merubah susunan Badan Pengurus.....



PENUTUP

Paasal 10.

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan-peraturan akan diputuskan oleh Rapat Pengurus.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa untuk pertama kali diangkat sebagai pengurus adalah sebagai berikut :

BADAN PENGURUS:

Ketua : Penghadap Tuan EKO HANDOKO

Sekretaris : Penghadap Tuan HARMANTO

Bendahara : Penghadap Nyonya SITI SOLIKAH

BUDIARTI tersebut.

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH

DIBUATLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Kudus, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

a. Nona DIAN AYU SETYANI, Sarjana Hukum, lahir di Kudus, pada

tanggal satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu

(01-05-1981), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Kabupaten Kudus, Desa Purwosari, Rukun Tetangga 03, Rukun

Warga 07, Kecamatan Kota Kudus;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

11.1902.410581.0002.

b. Tuan TIFFANI, lahir di Kudus, pada tanggal tiga Juni seribu

sembilan ratus tujuh puluh lima (03-06-1975), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Demangan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kecamatan Kota Kudus.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.1908.050379.0003.

sebagai saksi-saksi.

Sebelum akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

Asli Akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.

